



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : KEP/40/VI/KA/PM.00/2025/BNNP

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada penggiat Anti Narkoba di Wilayah Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Inpres Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
4. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/925/III/DE/PM.00/2025/BNN tanggal 27 Maret 2025 Tentang Usulan Penerima Penghargaan P4GN dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2025.

Memperhatikan : Saran dan pertimbangan staf.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

- KESATU : Memberikan Penghargaan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Pemerintah Daerah, Pejabat, Tokoh Kunci, Penggiat Anti Narkoba, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda/i di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 24 Juni 2025



**DAFTAR INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA PIAGAM
PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA INSTANSI / TOKOH / LSM	JABATAN	USULAN	KETERANGAN
1	HJ. BAIQ ISVI RUPAEDA, SH., MH	Ketua DPRD Prov. NTB	BNNP NTB	
2	LALU HERU NURYADIN, SH	Lurah Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram	BNNP NTB	
3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA	-	BNNK Sumbawa	
4	DPRD KABUPATEN SUMBAWA	-	BNNK Sumbawa	
5	IMIGRASI KLAS II TPI SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
6	STASIUN KARANTINA PERTANIAN KLAS I SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
7	PT. PERTAMINA FUEL TERMINAL BADAS	-	BNNK Sumbawa	
8	PT. ELNUSA PEROFIN FUEL TERMINAL BADAS	-	BNNK Sumbawa	
9	LAPAS KLAS IIA SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
10	SMP NEGERI 1 SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
11	SMP NEGERI 1 UNTER IWES	-	BNNK Sumbawa	
12	SMP NEGERI 3 SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	

13	SMA NEGERI 1 SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
14	SMK ISLAM FARMASI SUMBAWA BESAR	-	BNNK Sumbawa	
15	FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA	-	BNNK Sumbawa	
16	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMAWA	-	BNNK Sumbawa	
17	ZULKARNAIN	Guru	BNNK Sumbawa	
18	KEPALA DESA LEKONG	Kepala Desa	BNNK Sumbawa	
19	GERAKAN LANTUNG PADESA	LSM	BNNK Sumbawa	

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 24 Juni 2025

